



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DEDY SURDIANTO, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 24 Oktober 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Alamat Taman Rahayu Regency 2 Blok A2 Nomor 2, RT 001, RW 007, Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut,
Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DEDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan register perkara Nomor : 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr, pada tanggal 28 Februari 2020, mengemukakan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari SHERYN AZAHRAH DERYANDRA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6805/U/JU/2002 tertanggal 17 Juli 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara. (Fotocopi terlampir);
2. Bahwa terdapat kesalahan pada waktu membuat Kutipan Akta Kelahiran No.6805/U/JU/2002 tertanggal 17 Juli 2002 tersebut yakni nama anak Pemohon hanya tertulis SHERYN AZAHRAH DERYANDRA. (Fotocopi terlampir);
3. Bahwa karena terdapat kekeliruan dan perbedaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



berkeinginan memperbaiki, mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal SHERYN AZAHRAH DERYANDRA diganti menjadi SHERYN AZAHRAH DERYANDRA SURDIANTO dengan alasan agar nama sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), dan Ijasah anak Pemohon;

4. Bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan baik sekarang maupun di masa yang akan datang terkait identitas yang tercatat pada kutipan akta kelahiran tersebut, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan dan penggantian, adapun nama yang Pemohon kehendaki dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari nama asal SHERYN AZAHRAH DERYANDRA diganti menjadi SHERYN AZAHRAH DERYANDRA SURDIANTO sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini;
5. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, berkaitan dengan pergantian nama atau identitas Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Atas dasar permohonan tersebut di atas, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki, mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6805/U/JU/2002 tertanggal 17 Juli 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dari semula tercatat atas nama **SHERYN AZAHRAH DERYANDRA** diganti menjadi **SHERYN AZAHRAH DERYANDRA SURDIANTO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan berkenaan dengan perubahan identitas nama tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan ternyata cocok, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172032410730003 Atas Nama Dedy Surdianto yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Mei 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216186102740004 Atas Nama Febry Caturia H.P yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216182505160006 atas nama Kepala Keluarga Dedy Surdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1039/123/VII/2001 antara Dedy Surdianto dengan Febry Caturia Herdian P yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 16 Juli 2001 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra Surdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cileungsi pada tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Juli 2002, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P-1, sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah ditunjukkan aslinya, dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama **TRI FREDERIKA HERDIANI P** dan **MISDIYANTO** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk memberikan penetapan agar pemohon di ijinkan untuk memperbaiki nama pemohon di Akta Kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172032410730003 Atas Nama Dedy Surdianto yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Mei 2016, bukti P-2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216186102740004 Atas Nama Febry Caturia H.P yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Februari 2013 dan bukti P-3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3216182505160006 atas nama Kepala Keluarga Dedy Surdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 November 2016 Oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1039/123/VII/2001 antara Dedy Surdianto dengan Febry Caturia Herdian P yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 16 Juli 2001, bukti P-5 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra Surdianto yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cileungsi pada tanggal 02 Juni 2017 serta bukti P-6 yaitu Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2002, pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHERYN AZAHRAH DERYANDRA** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-6 yaitu Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2002, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon adalah akta Otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka orang yang tertera pada foto copy Akta Kelahiran Nomor 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra adalah anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi tersebut mengenal pemohon sebagai tetangga yang menerangkan bahwa ada kesalahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon agar sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) identitas yang sama, terhadap perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra sebagaimana bukti P-6 patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perubahan penulisan nama di dalam identitas harus diperbaiki melalui mekanisme perundang-undangan, maka terhadap perbaikan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6805/U/JU/2002 atas Nama Sheryn Azahrah Deryandra, agar pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dilakukan perbaikan pada register yang disediakan untuk itu sehingga permohonan pemohon sebagaimana permohonan pemohon pada angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cikarang menganggap bahwa permohonan dari pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari pemohon tersebut untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki, mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.6805/U/JU/2002 tertanggal 17 Juli 2002 diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara dari semula tercatat atas nama **SHERYN AZAHRAH DERYANDRA** diganti menjadi **SHERYN AZAHRAH DERYANDRA SURDIANTO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan berkenaan dengan perubahan identitas nama tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 oleh kami HANDRY SATRIO, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
jumlah	: Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)